

URGENSI TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Nasaruddin Umar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebung Cengkeh Batu Merah
Kec. Sirimau Kota Ambon
Email. nasaruddin_umar80@yahoo.com

Abstract: The study is conducted in order to analyze the transformation of the values of Islamic law in both the anvil formation of legislation in Indonesia. This study is a descriptive normative legal-analysis using qualitative analysis techniques to primary legal materials and legal sekunder materials. The results of this study indicate that the values of Islamic law has been actualized in the legislation in the field of social protection in Indonesia. Transformation of the values of the Islamic Sharia through two approaches, namely that are the substance of the principles of the laws and regulations, and actualization through matter of legislation.

Abstrak: Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji transformasi nilai-nilai syariat Islam baik dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini adalah kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Syariat Islam telah teraktualisasi dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan sosial kemanusiaan di Indonesia. Transformasi nilai-nilai Syariat Islam tersebut melalui dua pendekatan, yaitu melalui asas-asas materi muatan peraturan perundang undangan, dan aktualisasi melalui materi peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: transformasi, nilai-nilai agama, Hak Asasi Manusia (HAM).

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan (Wahyu Allah) yang menyatu dan kehadirannya di muka bumi telah dinyatakan final serta sempurna hingga akhir zaman.¹ Agama Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw. ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Alquran dan yang tersebut dalam Sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat.²

Sebagai agama yang terakhir yang diturunkan Allah swt kepada umat manusia, melalui rasul dan nabi-Nya yang terakhir, Muhammad saw. Islam berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah swt mewahyukan agama Islam dalam nilai-nilai kesempurnaan yang tertinggi, kesempurnaan itu meliputi segi-segi fundamental tentang duniawi dan ukhrawi, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.

Urgensi nilai-nilai Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui dan sekaligus memahami manfaat pengimplementasian atau konseptualisasi dari perwujudan nilai-nilai Syariat Islam sebagai bagian dari nilai-nilai agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan hukum nasional yang lebih bermartabat.

¹Q.S Al-Maidah (5): 3. Dalam bagian ayat ke-3 Surat Al-Maidah itu, Allah berfirman:....*alyauma akmaltu lakum dīnukum wa atmamtu' alaikum ni'matī wa raḍītu lakum Islāma dīna*. Artinya: “pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. Lihat Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h. 1.

²Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah 2011), h. 278.

Nilai-nilai Syariat Islam sendiri merupakan kumpulan dari asas-asas atau prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam, yang bersumber dalam Alquran dan Sunnah, kedudukannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya dalam satu sistem kesatuan yang utuh, yang bertujuan sebagai pedoman perilaku manusia sekaligus menjadi hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nilai-nilai Syariat Islam tersebut adalah: nilai ilahiyah, nilai khalifah, nilai keseimbangan, nilai masalah, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai tertinggi (*grundnorm*) yang memiliki sifat filosofis dan bersifat transendental akan mewujudkan dalam sistem norma (*system of norms*) dari suatu produk legislasi di Indonesia.

Dalam konteks ke-Indonesiaan urgensi aktualisasi nilai-nilai Syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) ruang lingkup peraturan perundang-undangan, yaitu *pertama* urgensi dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, *kedua* urgensi dalam undang-undang di bidang sosial, dan *ketiga* aktualisasi dalam peraturan daerah di tiga provinsi masing-masing Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian aktualisasi tersebut dikaji relevansinya dan dianalisis lebih lanjut agar lahir suatu konsep pemahaman dan gambaran tentang sejauhmana aktualisasi nilai-nilai Syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai Syariat Islam dalam produk undang-undang di Indonesia akan tergambar dalam materi muatan setiap undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Berpijak pada universalitas nilai-nilai Syariat Islam, maka semua produk peraturan perundang-undangan dapat dibahas dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian ini dibatasi hanya terhadap undang-undang yang berkaitan langsung dengan materi nilai-nilai agama khususnya yang berkaitan dengan bidang perlindungan kemanusiaan seperti HAM, pendidikan, dan hukum pidana.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan kemanusiaan sangat beralasan, paling tidak ada dua alasan yang mendasarinya: *Pertama* Problematika sosial akhir-akhir ini di Indonesia kian mengkhawatirkan, sementara regulasi yang dibuat negara sangat lamban bahkan kurang efektif dalam menjawab berbagai problematika sosial yang terjadi di masyarakat. Problem yang paling mendasar di Indonesia saat ini adalah masalah *dekadensi* moral atau krisis moral dan krisis etika dikalangan masyarakat, pelanggaran moral seperti pergaulan bebas, perzinaan, prostitusi, homoseksual, lesbian, minuman keras, riba, kehidupan *individualistik, hendonisme, materialism, dan sekularisme* melahirkan penyimpangan-penyimpangan massif terhadap norma hukum agama, hukum, dan kesusilaan adalah perilaku masyarakat dewasa ini sudah mengarah kepada kehancuran peradaban. Sebagian masyarakat menyikapinya secara main hakim sendiri dan sebagian lainnya menyikapinya secara *permisif*.

Sementara itu di sisi lain, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah Syariat Islam sangat memadai untuk menawarkan solusi alternatif, penyelesaian problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, namun belum dimaksimalkan oleh sang pengambil keputusan. Karena itu menghubungkan keduanya merupakan kajian yang sangat menarik dan progresif untuk pembaruan hukum nasional di masa mendatang.

Kedua, fenomena gerakan Islam syariat di bidang sosial terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia melalui peraturan daerah demikian pula di tingkat nasional sejumlah peraturan perundang-undangan dikeluarkan, sebagai produk legislasi bermuatan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah seperti perbankan syariat, Pemerintahan Aceh, HAM, pendidikan akhlak, zakat, haji, pengembangan kompetensi peradilan agama dan lain-lain.

Karenanya pertimbangan tersebut kajian terhadap aktualisasi nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai Syariat Islam

dalam produk undang-undang di bidang perlindungan sosial seperti HAM dan hukum pidana Indonesia.

Analisis ini dimaksudkan di samping untuk melihat transformasi Nilai-Nilai Agama dalam pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, baik dalam peraturan perundang-undangan di bidang sosial maupun peraturan daerah. Sejauhmana konsistensi penjabaran nilai-nilai agama (Syariat Islam) dalam sistem perencanaan regulasi nasional, dan juga untuk mengetahui bagaimana peran dan tingkat akomodasi nilai-nilai tersebut dalam undang-undang khususnya di bidang sosial.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami urgensi transformasi nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai syariat Islam dalam pembangunan system regulasi nasional di bidang Hak Asasi Manusia agar nilai-nilai agama memberi manfaat lebih besar kepada kepentingan kemanusiaan secara universal tanpa dibatasi oleh identitas sosial seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan Negara.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan pendekatan pustaka. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yakni penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).³ Data primer yang digunakan adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan referensi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam dengan

³Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34-35

menggunakan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

KAJIAN TEORITIK

Kajian terhadap transformasi nilai-nilai Syariat Islam dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk melihat sejauhmana korelasi dan konsistensi *Undang Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (UU PPP) yang di dalamnya mengatur landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mengaktualisasikan Pasal 28J (2), dan Pasal 31 (5) UUD NRI Tahun 1945 sehingga nilai-nilai Syariat Islam dan nilai-nilai agama dapat dijabarkan secara efektif dan berfungsi optimal dalam memberi pertimbangan dan pembatasan terhadap peraturan di bidang HAM

Pembatasan atau restriksi hukum merupakan salah satu kategorisasi dalam peran transformasi nilai-nilai agama terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, artinya nilai-nilai agama menjadi pembatas terhadap pelaksanaan suatu perbuatan atau norma hukum tertentu. Suatu perbuatan atau aturan hukum harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan nilai-nilai agama.

Transformasi dalam konteks kajian ini adalah berfungsinya nilai-nilai Syariat Islam sebagai sarana pembaharuan dan pembaruan hukum nasional khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang HAM. Sebagaimana ajaran ilmu hukum yang relevan dengan kondisi saat ini adalah ajaran Roscoe Pound, yang menyebutkan: “Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan (*a tool of sosial*

engeneering) dan Fungsi hukum sebagai *agent of modernization*.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa UU PPP sebagai panduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga idealnya, UU PPP seyogianya mampu menjabarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 secara hirarkis mulai dari landasan, asas-asas sampai kepada materi muatan suatu peraturan, sehingga nilai-nilai konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 berfungsi optimal dalam menjaga sistem nilai perundang-undangan.

Kajian transformasi nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai Syariat Islam dalam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di dasari oleh dasar hukum yakni Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur: “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia artinya dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan nilai-nilai agama.

Selain pertimbangan konstitusional di atas, hak asasi manusia dalam perspektif Islam memiliki tempat yang istimewa, hal ini disebabkan karena tujuan utama pensyariaan (*maqāṣidu syarī'ah*) dalam Islam adalah mempertahankan dan memelihara

⁴Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, (Makassar: Membumi Publishing, 2013), h. 229.

agama, jiwa, akhlak, harta, dan keturunan. Dalam perspektif Islam sejumlah hadits yang menjelaskan perintah menjaga dan memelihara sejumlah hak yang Allah berikan diantaranya: hadis Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid r.a. *“Barang siapa terbunuh karena mempertahankan harta bendanya, maka matinya adalah mati syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka matinya syahid. Dan Barang siapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka matinyapun mati syahid.”* (Diriwayatkan oleh Abū Dāud, At-Tirmizī, An-Nasā'ī dan Ibnu Mājah. Berkata At-Tirmizī bahwa hadits ini hasan dan sahih).

Berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah,r.a., bahwa Rasulullah pada suatu hari didatangi oleh seorang laki-laki, lalu orang itu bertanya kepada Nabi saw; *“Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu jika datang seorang laki-laki bermaksud hendak mengambil hartaku?”* Nabi menjawab: *“Jangan berikan hartamu!”* orang itu bertanya lagi: *“Bagaimana kalau dia hendak mengambil dengan kekerasan?”* Nabi menjawab: *“Pertahankan!”* Orang itu bertanya lagi: *“Bagaimana kalau dibunuhnya aku”* Nabi menjawab: *“Engkau mati syahid”* Orang itu bertanya lagi: *“Bagaimana kalau aku yang membunuh dia?”* Nabi menjawab: *“Dia masuk neraka”* (diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i).

Berdasarkan kedua hadis tersebut Buya Hamka memberikan penegasan bahwa demikianlah hak-hak asasi manusia pada harta benda kita sendiri menurut ajaran Islam. Dan demikian pulalah hak-hak asasi manusia menurut hukum dunia yang berlaku, sebab kehormatan rumah tangga diakui, dan tidak boleh diganggu gugat. Oleh sebab itu jika datang orang yang beragama lain dalam membujuk, merayu, bahkan kadang-kadang memaksakan supaya kita yang telah beragama Islam beralih memeluk agama yang mereka bawa yaitu Kristen misalnya, bahwa usaha itu menurut

mereka demi hak asasi manusia, bagi kita mempertahankan agama kita Islam ini pun hak asasi manusia pula.⁵

Nabi memerintahkan kita untuk mempertahankan harta kita yang hendak diambil orang. Bahkan kalau kita mesti terbunuh lantaran mempertahankan hak milik itu, kita mati syahid. Sedangkan orang yang mengambil harta kita itu, kalau mati terbunuh disebabkan kewajiban kita mempertahankan hak milik kita, matinya itu adalah masuk neraka. Sedangkan mempertahankan harta yang tidak akan di bawah mati sajumpun, mati syahid! Apalagi mempertahankan akidah.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan nilai-nilai agama secara ekplisit sebagai nilai pertimbangan dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dengan sendirinya asas-asas hukum yang terkandung di dalam nilai-nilai agama akan menguji apakah suatu undang-undang yang mengatur ilmu pengetahuan dan teknologi serta Hak Asasi Manusia (HAM) menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam atau tidak. Dengan demikian nilai-nilai Syariat Islam sebagai bagian nilai-nilai Islam menjadi parameter suatu peraturan konstitusional atau tidak konstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu, ketentuan Pasal 28j UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar hukum pertimbangan pembentukan perundang-undangan khususnya di bidang HAM, maka dalam penyusunan asas-asas hukum dan materi muatan perundang-undangan pun seyogianya menjabarkan langsung dari nilai-nilai agama.

Analisis ini menjadi penting karena penentuan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam suatu peraturan perundang-undangan

⁵Hamkah, *Dari Hati Ke Hati Tentang: Agama, Sosial,-Budaya, Politik*, (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2002), h. 10.

⁶*Ibid.*, h.11

seyogianya selalu memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang digunakan. Sehingga prinsip-prinsip atau asas yang digunakan tidak keluar dari bangunan nilai yang ada. Kemudian dari prinsip-prinsip/asas-asas itulah akan dijabarkan ke dalam norma atau kaidah-kaidah peraturan hukum.

Sehingga akan terlihat konsistensi penerapan nilai-nilai agama termasuk syariat Islam dalam Pasal 28 J dan Pasal 31 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 baik dalam undang-undang, peraturan daerah sampai kepada peraturan Gubernur dan Bupati/wali kota. Apabila ketentuan nilai-nilai agama dijabarkan secara kongkrit dalam materi peraturan maka dapat dikatakan ketentuan nilai-nilai agama dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma pembatasan dan pertimbangan dalam peraturan telah berfungsi.

Adapun kajian nilai-nilai Syariat Islam di bidang Hak Asasi Manusia diantaranya aktualisasi nilai-nilai Syariat Islam dapat dianalisis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sejauhmana UU HAM telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana nilai-nilai agama menjadi pertimbangan melalui undang-undang untuk membatasi hak dan kebebasan itu sendiri.

Konsideran menimbang poin a UU HAM disebutkan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Ketentuan poin di atas menjabarkan nilai khalifah dan nilai ilahiyah dalam Islam, dimana negara mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi dan diperintahkan untuk bertaqwah kepada Tuhan YME.

Berikutnya dalam materi muatan UU HAM ditemukan sejumlah pasal yang menjabarkan nilai keseimbangan, hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) yakni “setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa kesejahteraan setiap orang tidak hanya berkaitan dengan lahiriah semata namun juga berkaitan dengan kesejahteraan batin atau spiritual.

Pengakuan nilai-nilai agama juga diatur Pasal 50 UU HAM “Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Berdasarkan pasal di atas hukum agama memberikan pembatasan terhadap kebebasan seorang wanita baik yang telah terikat perkawinan maupun yang belum namun telah dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Seperti dalam hak warisan, wanita dalam Islam tentunya tetap tunduk pada ketentuan agama, wanita mendapat 1 bagian dan perbuatan lainnya yang dalam hukum agama telah diatur secara tegas.

Contoh lain fungsi pembatasan nilai-nilai agama dapat di lihat juga dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU HAM “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”

Ketentuan pasal di atas menegaskan bahwa nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan atau pembatas terhadap kebebasan seseorang dalam mengeluarkan pendapat. Sehingga tidak boleh seenaknya seseorang menghina agama tertentu, mengajarkan agama dan pindah agama lain, termasuk anjuran untuk tidak mentaati agama.

Berikutnya fungsi pembatasan juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi dan Etnis (UUPDE), dalam ketentuan tersebut diatur bahwa: “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. (2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 2 UUPDE tersebut di atas secara tegas menjadikan nilai-nilai agama sebagai pertimbangan dan pembatasan dalam penyelenggaraan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam UU Penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Berdasarkan beberapa substansi hukum dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Syariat Islam berfungsi sebagai membatasi kebebasan seseorang dalam menjalankan hak asasi manusia.

Transformasi nilai-nilai syariat Islam dalam peraturan daerah dapat dilihat dalam di Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan hak asasi manusia dengan nilai-nilai Syariat Islam dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta dapat di lihat dari materi muatan dalam peraturan daerah khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dalam penyelenggaraan kepariwisataan seperti: penyelenggaraan diskotik, karaoke, panti pijat, Santer Par Aqua (SPA) dan penyelenggaraan acara hiburan akhir tahun.

Penyelenggaraan kepariwisataan di DKI Jakarta di atur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata (Perda Kepariwisata) menggantikan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 12 Tahun 1997. Dalam konsideran huruf b Perda 10 Tahun 2004 diatur bahwa dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan daya saing Jakarta sebagai Kota jasa dengan pelayanan yang bertaraf internasional, diperlukan pengembangan kepariwisataan yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata secara umum telah mengakomodir nilai-nilai agama. Dalam Pasal 6 poin (a) Perda 10 Tahun 2004 diatur “Pemanfaatan sumber daya pariwisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat”.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 11 poin (b) Perda Kepariwisata setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 (meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia, dan atraksi event seperti upacara, konteks, konser, dll.) dikembangkan melalui: peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terkait dengan nilai ilahiyah dan prinsip toleransi, juga tercermin dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Perda Kepariwisata juga ditegaskan bahwa untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari raya Idul Adha penyelenggara industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum bulan ramadhan, selama bulan ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, yaitu: klub malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin *keeping* jenis bola ketangkasan, usaha bar yang berdiri sendiri dan terdapat dalam klub malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin *keeping* jenis bola ketangkasan. Sedangkan usaha karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan pengaturan waktu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sante Par Aqua (SPA) telah mengatur ketentuan-ketentuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama seperti dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 mengharuskan bangunan/tempat SPA yang berklasifikasi/golongan A dan B dilengkapi fasilitas ruang ibadah.

Dalam Pasal 26 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap penyelenggaraan SPA dilarang: memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya. Dan dilarang menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta setiap penyelenggaraan diskotik dilarang menerima pengunjung dan menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan.

Nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai keseimbangan juga nampak dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap penyelenggara SPA wajib untuk menjalin hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya. Serta setiap penyelenggara diskotik wajib mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Sumbangsi agama juga diperlukan dalam pembangunan HAM di Indonesia adalah melalui memperbaharui peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia melalui revisi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sejati di Indonesia.

Modernisasi hukum Indonesia pada tingkat nasional dapat dilakukan dengan merevisi KUHP dengan memasukkan nilai-nilai agama, dalam materi peraturan perundang-undangan seperti

hukum larangan perzinaan, homoseks/lesbian, menjadi waria, pelacuran, perjudian, pornografi, pornoaksi, meminum minuman beralkohol dan zat aditif, kemaksiatan dan sebagainya dalam KUHP yang baru. Serta menyelaraskan pelaksanaan hukum agama dalam penerapan hukumnya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam ajaran agama-agama di Indonesia perbuatan zina dan meminum minuman beralkohol merupakan perbuatan yang dilarang, dalam ajaran agama Budha yang bersumber pada kitab suci *Tri Pitaka* memuat ajaran moral seperti lima larangan *pancasyiila* diantaranya larangan berzina *Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani* artinya janganlah berhubungan kelamin, yang dimaksud dilarang berzina, dan larangan meminum minuman keras, *Sura meraya masjja pamada tikana veramani*, artinya janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras.⁷

Sedangkan dalam ajaran Islam larangan Zina ditegaskan Allah swt dalam Q.S al-Isrā (17): 32 sebagai berikut:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Demikian pula dalam Islam larangan minuman keras atau khamar adalah minuman yang diharamkan berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 90 sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dengan demikian baik Islam maupun agama lain seperti agama Budha secara tegas melarang perbuatan zina dan meminum minuman keras. Pada perkembangan selanjutnya,

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2014), h.12-13.

berbagai rumusan pasal dalam rancangan KUHP telah bersumberkan dari nilai-nilai, prinsip dan norma-norma Syariat Islam hal ini dapat dijelaskan bahwa ketentuan rumusan berkaitan pengertian zina, telah dirumuskan sebagaimana pengertian zina dalam perspektif Syariat hal ini dapat dilihat dalam Pasal 485 rancangan KUHP mengatur bahwa: dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun:

- Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Rumusan rancangan pasal perzinaan di atas telah sesuai dengan pengertian zina dalam Syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa rumusan pasal perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Indonesia yang bersumber dari KUHP Belanda *Wet book van strafrecht* telah diperbarui dengan nilai-nilai Syariat Islam, dimana persetubuhan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan perkawinan yang sah telah masuk kategori sebagai “kejahatan” zina. Meskipun sanksi pidananya berupa pidana penjara, bukan pidana cambuk atau rajam seperti dalam pidana Islam.

Ketentuan mengenai pasal perzinaan di atas juga dengan sendirinya dapat menjerat perbuatan perzinaan baik atas dasar suka sama suka dikalangan laki-laki dan perempuan bujang

maupun antara janda dan duda yang melakukan perbuatan zina tanpa ikatan perkawinan.

Demikian halnya dalam rancangan KUHP telah ditegaskan pula larangan kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam rancangan KUHP Pasal 487 yakni, “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagai dan pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Perilaku homoseks dan lesbian yang bertentangan dengan Syariat Islam juga telah diatur terbatas dalam Pasal 494 rancangan KUHP: setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Namun demikian, ketentuan hanya melarang untuk bagi seseorang yang belum berumur 18 tahun. Sehingga di atas 18 tahun melakukan hubungan homoseks dan lesbian seakan dibolehkan, oleh karenanya ketentuan ini juga bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun berkaitan dengan minuman beralkohol atau bahan yang memabukkan, nilai-nilai Syariat Islam diakomodir secara terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam rancangan KUHP Pasal 501 ayat (1), yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

- Menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk;
- Menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, sangat jelas diperbolehkannya kegiatan minuman keras dengan berbagai pembatasan, larangan menjual atau memberi bahan yang memabukkan hanya kepada orang yang nyata kelihatan mabuk saja, tetapi menjual dan memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang tidak kelihatan mabuk tidak dikategorikan kejahatan, demikian pula ketentuan ayat 1 poin b, menjual dan memberi bahan yang memabukkan hanya mengenakan pidana pada mereka yang belum berumur 18 tahun. Ini berarti menjual dan memberi bahan yang memabukkan kepada orang di atas 18 tahun bukan tindak pidana. Demikian pula ayat 1 poin c larangan mengajak orang minum atau bahan yang memabukkan hanya jika dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya jika tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan mengajak orang minum atau bahan yang memabukkan, dibolehkan.

Karena itu, rumusan pasal dalam rancangan KUHP tentang bahan memabukkan belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan Syariat Islam, karena rumusan pasal tersebut di atas sangat memungkinkan setiap orang untuk memproduksi, menjual, mengajak dan meminum minuman dan bahan memabukkan di kalangan masyarakat.

Menurut Yusuf Qadhawi tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam tindakan menghentikan hukum-hukum Allah yang telah diwajibkan oleh *naṣ-naṣ qat'ī*, karena itu tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam legislasi minuman keras yang telah diharamkan, legislasi riba, legislasi pengumbaran nafsu yang telah diharamkan, penghapusan pajak yang telah diwajibkan, pelarangan poligami yang telah dibolehkan, legislasi prostitusi yang telah diharamkan, dan tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam persamaan antara anak laki-laki dan

anak perempuan di dalam warisan yang telah telah dilarang oleh *naṣ-naṣ qat'ī*.⁸

Terkait dengan larangan pelacuran sejumlah pasal dalam rancangan KUHP tersebut telah mengatur tentang tindak pidana pelacuran seperti, Pasal 498 yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), setiap orang yang:

- Menyediakan sebagai pekerjaan atau kebisaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan; atau
- Menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian.

Dalam ketentuan penjelasan Pasal 498 di atas menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberantas tempat-tempat pelacuran.

Pasal lain terkait larangan pelacuran, diatur dalam Pasal 499 yakni, Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas tahun) atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun) dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Demikian halnya hasil pidana dari kegiatan perjudian dan prostitusi atau pelacuran dalam rancangan KUHP telah dikategorikan sebagai hasil tindak pidana. Dijelaskan dalam Pasal 734 ayat (1) yakni, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit

⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 422.

Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dst. Dan Pasal 734 ayat (3) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: diantaranya prostitusi dan pelacuran.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan nilai-nilai agama termasuk di dalamnya norma-norma Syariat Islam menjadi sumber dalam rancangan KUHP yang terbaru, seperti larangan zina, homoseks dan lesbian, minuman memabukkan, pornografi dan pornoaksi, pelacuran dan perjudian. Dengan demikian dapatlah dikatakan Syariat Islam menjadi sarana dalam pembaruan dan modernisasi hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian patut disayangkan upaya aktualisasi hukum pidana yang religius dalam hal ini Syariat Islam belum mendapat perhatian yang maksimal bagi perancang KUHP, sehingga rumusan pasal terkait dengan tindak pidana kesusilaan seperti minuman memabukkan, perjudian, pornoaksi, pelacuran yang secara tegas dilarang dalam ketentuan hukum agama, ketentuan materi muatannya tidak dirumuskan secara kongkrit pelarangan tersebut, pasal kejahatannya hanya bersifat pembatasan (*restriction*). Padahal nilai-nilai agama sebagai norma hukum dasar dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya menjadi prima causa yang seharusnya tercermin dalam sistem hukum pidana nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka transformasi nilai-nilai agama dalam pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam mewujudkan Hukum Indonesia yang bermartabat dan berkemajuan akan terwujud apabila dalam tertransformasi nilai-nilai agama mewujudkan dalam aktualisasi baik dalam pasal-pasal materi muatan UU HAM Nilai-nilai Syariat Islam seperti nilai, *ilāhīyah*, *khilāfah*, *maṣlahah*, keadilan, dan

keseimbangan telah ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan sosial kemanusiaan di Indonesia seperti, penghapusan diskriminasi dan etnis, hak asasi manusia.

Transformasi nilai-nilai syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dalam dua pendekatan. Yaitu pertama transformasi melalui asas-asas materi muatan peraturan perundang undangan, dimana asas-asas syariat Islam berfungsi untuk menvaliditasi atau menguji keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. *Kedua* transformasi melalui materi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai syariat Islam berfungsi sebagai instrument pembatasan (*restriction*) di bidang hak asasi manusia. Serta berfungsi sebagai pembaruan hukum (*tajdīd*) hukum, seperti pembaruan peraturan yang berkaitan dengan minuman keras, perzinaan dalam KUHP yang belum sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
- Fajar, Mukti & Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamkah, *Dari Hati Ke Hati Tentang: Agama, Sosial,-Budaya, Politik*, Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2002.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Keparawisataan.

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sante Par Aqua (SPA).
- PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: t.pt, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Saleng, Abrar, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Makassar: Membumi Publishing, 2013.
- Umar, Nasaruddin, *Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Journal Walisongo, Volume 22 No. 1, Tahun 2014.
- , *Prinsip K3B2 Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Modern dan Berkualitas*, Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) I 2014 Volume I/2014.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Etnis.
- Undang Undang RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.